

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi dari sumber-sumber sebelumnya yang akan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan inspirasi baru, memperoleh bahan komparansi, dan sebagai pedoman. Selain itu, untuk menghindari respons terhadap kesamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil dari peneliti terdahulu dalam kajian pustaka. Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. (Liani & Takari, 2024). Melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun, 2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di masa mendatang. Kesimpulannya, kebijakan dana desa di kabupaten Gunung Mas menunjukkan efektivitas dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, meskipun perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini.
2. (Azhar & Januri, 2024). Melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Alokasi

Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pedada Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.” Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang peran ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pedada , serta menawarkan pandangan mendalam tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa.

3. (Intan purnamasari et al., 2024). Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mandiri di Kabupaten Lombok Barat).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Lombok Barat mayoritas desa sudah masuk kategori efisien karena telah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan untuk setiap bidang belanja tanpa harus mengurangi kegiatan yang sudah di anggarakan sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat efektivitas Pengelolaan Dana Desanya mayoritas masuk kategori cukup efektif karena desa telah mampu melaksanakan progra atau kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya meskipun belum dapat direalisasikan secara optimal namun hampir mencapai target.
4. (Zethsander Djawa Liunokas et al., 2024)Melakukan penelitian menggunakan judul “Efektivits Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa Kuatae dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Kuatae sudah sesuai dengan Perundang-Undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku, kinerja pmerintah masih belum terlalu baik dan pengetahuan kinerja pemerintah desa juga masih rendah, masih adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan dan masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam

mengelola kegiatan yang ada di desa.

5. (Pangalo, 2020) Melakukan penelitian menggunakan judul “ Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa yang ada di kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100% yang menyatakan bahwa dana desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yng positif secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. (Dewi & Suci, 2023) Melakukan penelitian menggunakan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talibeng.” Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) pengelolaan Fitriy Hijriyani, Antong, Hapid (2024). dana desa di Desa Talibeng sudah efektif dilihat dari rasio efektivitas 100%, (2) pengelolaan dana desa di Desa Talibeng kurang efisien dilihat dari rasio efisiensi 99,67%. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa memperpanjang periode tahun penelitian menjadi 5 tahun atau lebih karena penelitian ini hanya menggunakan periode 3 tahun, sehingga observasi yang lebih memungkinkan untuk dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan akurat,serta dapat menambah rasio untuk mengukur pengelolaan dana desa sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.
7. (Dan et al., 2025) Melakukan penelitian menggunakan judul “ Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bumdes di Kecamatan Ponrang” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BUMDES dan efisiensi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana BUMDES.
8. (Lisda Van Gobel, 2023) Melakukan penelitian menggunakan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (1) efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo khususnya di desa Tabumela, Tenggala, dan Tinelo dilihat dari keberhasilan program tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh masih belum efektif. Sementara jika dilihat dari keberhasilan sasaran sudah cukup efektif tetapi masih perlu peningkatkan menjadi lebih baik lagi.
- (2) Perilaku kepemimpinan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.
9. (Tampi et al., 2023) Melakukan penelitian menggunakan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara (2019-2021).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan sangat signifikan jika dilihat dari desa per desa dan keseluruhan desa dalam satu kecamatan Tobelo Selatan berada pada level efektif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 mencapai 97% atau efektif, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 98,2% atau efektif. Serta mekanisme pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kesesuaian anggaran dan program pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berjalan sinkron karena melibatkan seluruh elemen masyarakat.
10. (Febriansyah et al., 2024) Melakukan penelitian menggunakan judul “ Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pasirpanjang belum efektif karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	Analisis Efektivitas Kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	Analisis Efektivitas Kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana desa di masa mendatang. Kesimpulannya, kebijakan dana desa di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan efektivitas dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, Meskipun perlu peningkatan kapasitas aparatur desa dan Partisipasi masyarakat untuk Mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan desa dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini	PERBEDAAN : - Metode penelitian - Lokasi penelitian di kabupaten Gunung Mas - Tahun penelitian 2024 - Aspek yang ditekankan efektivitas PERSAMAAN : - Meneliti tentang pengelolaan keuangan Dana Desa dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan
				kesejahteraan masyarakat.

2	Muhammad Azhar, Januri (2024)	Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pedada Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang peran ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pedada , serta menawarkan pandangan mendalam tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2024 - Lokasi penelitian di Desa Pedada - Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat - Aspek yang ditekankan efektivitas PERSAMAAN : - Metode penelitian - Meneliti tentang pengelolaan dana desa dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkn kondisi di tingkat desa
3	Intan Purnamasari, Rr. Sri Pancawati Martiningsih, Intan Rakhmawati (2024)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mandiri di Kabupaten Lombok Barat)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Lombok Barat mayoritas desa sudah masuk kategori efisien Karena telah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan untuk setiap bidang belanja tanpa harus mengurangi kegiatan yang sudah di Anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk Tingkat efektivitas Pengelolaan Dana Desanya mayoritas masuk kategori Cukup efektif karena desa telah mampu melaksanakan progra atau Kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya meskipun belum dapat direalisasikan secara optimal Namun hampir mencapai target.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2024 - Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif - Lokasi penelitian DesaMandiri di Kabupaten Lombok Barat - Aspek yang ditekankan Efisiensi PERSAMAAN :

				- Meneliti tentang pengelolaan dana desa dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Zethsander Djawa Liunokas, Petrus E.de Rozari, Novi Theresia Kiak (2024)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae dalam Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Kuatae sudah Sesuai dengan Perundang Undangan maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku, kinerja pemerintah masih belum terlalu baik dan pengetahuan kinerja pemerintah desa juga masih rendah, masih adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan dan masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2024 - Lokasi penelitiandi Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan - Aspek yang ditekanan Efektivitas PERSAMAAN : - Metode penelitian Meneliti tentang pengelolan dana desadan bagaimana pengelolaan tersebut dapat Mempengahi kesejahteraan masyarakat.
5	Teki pangalo, Debby.Ch. Rotinsulu, Steeva Y.L Tumangkeng (2020)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa yang ada di kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100% yang menyatakan bahwa dana desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yng positif secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	PERBEDAAN : - Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan Kualitatif. - Tahun penelitian 2020 - Lokasi penelitian di Kecamatan Gemeh Kabupaten

				Kepulauan Talaud PERSAMAAN : - Meneliti tentang bagaimana dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemanfaatan Dana desa sebagai sumber utama untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat
6	N.K.P. Dewi, N.M. Suci (2023)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talibeng	Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan dana desa di Desa Talibeng sudah efektif dilihat dari rasio efektivitas 100%,(2) pengelolaan dana desa di Desa Talibeng kurang efisien dilihat dari rasio efisiensi 99,67%. Saran Untuk penelitian selanjutnya bisa memperpanjang periode tahun penelitian menjadi 5 tahun atau lebih karena penelitian ini hanya menggunakan periode 3 tahun, sehingga observasi yang lebih memungkinkan untuk dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan akurat,serta dapat menambah rasio untuk mengukur pengelolaan dana desa sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2023 - Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif - Lokasi penelitian di Desa Talibeng PERSAMAAN : - Meneliti tentang pengelolaan dana desa dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Aspek yang ditekankan efektivitas dan efisiensi.
7	Fitry Hijriyani, Antong, Hapid (2024)	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bumdes di Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BUMDES dan efisiensi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana	PERBEDAAN : - Tahun peneliti 2024 - Metode

		Ponrang	BUMDES.	penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif - Lokasi penelitian di Kecamatan Ponrang - Jenis dana yang di kelola lebih spesifik pada BUMDES PERSAMAN - spek yang ditekankan Efektivitas dan Efisiensi - Meneliti tentang pengelolaan dana sebagai aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8	Nurhayati A. Ayuba, Udin Hamim, Lisda Van Gobel (2023)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo khususnya di desa Tabumela, Tenggala dan Tinelo dilihat dari keberhasilan program tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh masih belum efektif. Sementara jika dilihat dari keberhasilan sasaran sudah cukup efektif tetapi masih perlu peningkatkan menjadi lebih baik lagi. (2) Perilaku kepemimpinan, sumberdaya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2023 - Lokasi penelitian di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo - Aspek yang ditekankan Efektivitas PERSAMAAN : - Metode penelitian Meneliti tentang pengelolaan dana desa sebagai faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9	Jesica Tampi, Daisy S.M Engka, Steeva	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas dana desa dari tahun 2019-2021 mengalami	PERBEDAAN : - Tahun

	Y.L.Tumangkeng (2023)	Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021	peningkatan sangat signifikan jika dilihat dari desa per desa dan keseluruhan desa dalam satu kecamatan Tobelo Selatan berada pada level efektif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 mencapai 97% atau efektif, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 98,2% atau efektif. Serta mekanisme pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kesesuaian anggaran dan program pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berjalan sinkron karena melibatkan seluruh elemen masyarakat	penelitian 2023 - Lokasi penelitian di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara - Aspek yang ditekankan pemanfaatan dana desa dan manfaatnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat PERSAMAAN : - Metode penelitian - Meneliti tentang pengelolaan dana desa sebagai sumber daya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10	Aldi Febriansyah, Elan Eriswanto, Tina Kartini (2024)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pasirpanjang belum efektif karena tidak sesuai dengan Undang- Undang No.6 Tahun 2014.	PERBEDAAN : - Tahun penelitian 2024 - Lokasi penelitian di Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi - Aspek yang ditekankan Efektivitas PERSAMAAN - Metode penelitian - Meneliti tentang pengelolaan dana desa dalam konteks

				pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan Kesejahteran
--	--	--	--	---

2.2 Kajian Teori

Menurut (Sugiono,2019), kajian teori adalah bagian penting dari penelitian yang berfungsi untuk memberikan landasan teoritis yang kuat. Kajian teori mencakup pengumpulan, analisis, dan sintesis dari berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yaang digunakan, mendukung hipotesis yang dirumuskan serta menunjukan relevansi penelitian dengan studi-studi sebelumnya. Selain itu, kajian teori juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian yang belum diteliti dan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data yang diperoleh. Berikut ini teori- teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2.2.1.Efektivitas

Menurut (Purnomo et al., 2006) "Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan bisnis bersama." Tingkat keberhasilan ditunjukkan oleh tujuan dan sasaran. Terpenuhinya tujuan dan sasaran akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan. Menurut Kurniawan dalam penelitian (Pagaya et al., 2021) menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasional (kegiatan operasional program atau misi) suatu organisasi atau yang sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara para pelaksana. Jadi, dapat diartikan bahwa Efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Bastian dalam penelitian (Jadid et al., 2023) Efektivitas dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan antara keluaran dan tujuan juga dikenal sebagai efektivitas, dan ditentukan oleh seberapa baik kuantitas keluaran atau keluaran kebijakan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang telah ditetapkan sebelumnya seperti personel, waktu, uang, pemikiran, dan peralatan disebut sebagai efektivitas. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan secara efektif. David J Lawless mengatakan dalam Gibson, Inancevich dan Donnelly dalam penelitian (Palembang et al., 2021) bahwa ada tiga tingkat efektivitas meliputi :

1) Efektivitas Individu

Perspektif efektivitas individu ini, yang menyoroti hasil kinerja karyawan atau anggota perusahaan, didasarkan pada pendapat masing-masing individu.

2) Efektivitas Kelompok

Beberapa orang percaya bahwa dalam praktiknya, orang bekerja sama dalam kelompok dan tidak dapat melakukan tugas secara mandiri untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama kelompok, dan kinerja kelompok merupakan kontribusi dari semua individu serta organisasi.

3) Efektivitas Organisasi (Efektivitas Individu dan Kelompok)

Suatu organisasi dapat melakukan lebih dari sekadar jumlah kinerja individunya. Tingkat pencapaian tujuan, yang menunjukkan seberapa baik tujuan tersebut tercapai, merupakan salah satu cara untuk mengkarakterisasikan keberhasilan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi ini mencakup individu dan kelompok. Efektivitas individual mengacu pada hasil kinerja anggota dari organisasi tersebut. Sedangkan dalam hal efektivitas peran kelompok lebih besar dari pada jumlah kontribusi dari tiap individu atau anggota organisasi tersebut. Efektivitas dalam organisasi ini di pandang sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa suatu organisasi mungkin efektif namun tidak efisien. Berdasarkan pendapat ahli Edy Sutrisno, 2010:125 dalam penelitian (Pokhrel, 2024) terdapat 7 komponen yang berpengaruh terhadap organisasi terhadap efektivitas yaitu :

1. Struktur
2. Teknologi ialah perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa
3. Lingkungan eksternal
4. Lingkungan interna
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi
6. Prestasi karyawan
7. Kebijakan manajemen

Mardismo (2017:134) dalam penelitian (Gregorius Koyongian et al., 2022) mempertimbangkan efektivitas sebagai metrik yang menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui keberhasilan atau kejayaan. Seseorang dapat berpendapat bahwa suatu organisasi, program, atau kegiatan lebih efektif jika output-nya lebih berkontribusi dalam mencapai tujuannya. Kemanjuran ini lebih berkaitan dengan

pencapaian hasil. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Analisis efektivitas digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Dewa Djara, Kabupaten Sumba Tengah, untuk mengukur seberapa baik pengelolaan Dana Desa mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini bersifat kualitatif dan terukur melalui metrik konkret seperti peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pencapaian kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera. Pemerintah desa menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mencapai tujuan ini. Sasaran yang relevan di Desa Dewa Djara mencakup, misalnya, inisiatif-inisiatif utama seperti membangun kembali rumah-rumah yang tidak layak huni, membangun fasilitas air bersih, dan menyediakan layanan dasar melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu. Oleh karena itu, studi ini akan mengkaji efektivitas dengan menentukan sejauh mana pencapaian sasaran-sasaran tersebut yang seringkali terhambat oleh permasalahan seperti perencanaan yang tidak memadai, kurangnya transparansi, dan kurangnya pengawasan benar-benar memberikan dampak yang nyata terhadap pencapaian tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dewa Djara. Jika realisasi program (pencapaian target) terbukti memberikan dampak yang diharapkan (tujuan peningkatan kesejahteraan tercapai), pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana desa meliputi:

Rasio Efektivitas : Realisasi Penggunaan Dana Desa

Target Belanja Dana Desa x 100%

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar ri itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun kriteria rasio efektivitas yang digunakan, yaitu :

- 1) Sangat Efektif : 100%
- 2) Eefktif : 90%-100%
- 3) Cukup efektif : 98%-90%
- 4) Kurang Efektif : 60%-80%
- 5) Tidak Efektif : <60%

Duncan dalam Steers (1985:53) dalam penelitian (Mokoginta et al., 2021) mendefinisikan bahwa oleh instansi ukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas program, baik program yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta terdiri dari 3 aspek yaitu meliputi:

1. Pencapaian tujuan, yaitu pencapaian semua usaha dimana pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akhir perlu dilakukan tahapan-tahapan dan bagian-bagian sesuai dengan periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang berdasarkan hukum.
2. Integritas, merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan program kerja yang telah diputuskan oleh semua pihak

dan dalam membuat kesepakatan dengan pihak lain. Prosedur dan proses sosialisasi merupakan tanda-tanda integrasi.

3. Adaptasi, adalah kapasitas organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Indikator adaptasi meliputi pertumbuhan infrastruktur dan fasilitas

2.2.1.1 Ukuran Efektivitas

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitas baik pula. Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruhfid dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *“Individual and Socil”* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *“Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok”* menyebutkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketahanan yang tinggi dalam suatu

tindakan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ukuran dari pada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antar masukan dan keluaran, ukuran dari efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta interitas yang tinggi, artinya ukuran dari efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Efektivitas dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa.

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Salah satu cara utama untuk mengukur efektivitas dalam pengelolaan dana desa adalah dengan menilai sejauh mana tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai. Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017, tujuan penggunaan dana desa meliputi peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil pembangunan yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

2. Kinerja Output

Kinerja output dalam pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menghitung jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah proyek yang direncanakan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja output dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti jumlah infrastruktur yang dibangun, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan output yang dihasilkan.

3. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa. Menurut UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan menilai efektivitas pengelolaan dana desa. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diukur melalui pertanyaan mengenai kualitas layanan aksesibilitas infrastruktur, dan dampak program terhadap kesejahteraan mereka.

4. Kualitas Proyek

Kualitas proyek yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa juga menjadi faktor penting dalam pengukuran efektivitas. Menurut (Godfrey & Kenett, 2007), kualitas dapat diukur melalui berbagai parameter seperti ketepatan waktu penyelesaian proyek, kesesuaian dengan spesifikasi dan tingkat cacat. Pengukuran kualitas proyek dapat dilakukan dengan melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk menghasilkan proyek yang berkualitas.

5. Waktu Penyelesaian Proyek

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek juga merupakan indikator efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017, setiap proyek yang dibiayai oleh dana desa harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Pengukuran waktu penyelesaian proyek dapat dilakukan dengan membandingkan waktu aktual dengan waktu yang direncanakan. Jika proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang direncanakan, ini menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana desa.

6. Perbandingan dengan Standar

Perbandingan hasil yang dicapai dengan standar atau benchmark yang relevan juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, penggunaan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan dapat membantu desa dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana. KPI dapat mencakup berbagai aspek, seperti jumlah infrastruktur yang dibangun, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak sosial ekonomi dari program yang dilaksanakan.

Jadi, Pengukuran efektivitas dalam pengelolaan dana desa adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai indikator. Dengan menggunakan kombinasi dari indikator-indikator ini, desa dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Melalui pengukuran yang tepat, desa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan dana, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi Efisiensi menurut (Purnamasari et al., 2018), Dengan kata lain, efisiensi dan produksi merupakan konsep yang saling terkait erat. Efisiensi diukur dengan membandingkan hasil yang dihasilkan dengan input yang dikonsumsi. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibandingkan masukan- masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Menurut Halim (2001) dalam penelitian (Rengga, 2023) Pengertian efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisiensi dapat dikembangkan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka, Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Oleh karena itu, tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apa bila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara

output dan input dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi, 2007) dalam penelitian (Novriyanti et al., 2022). Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

1. Efisiensi pada sektor usaha swasta (Private Sector Efficiency). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio dari output dan input.
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang rendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan. Faktor penentu efisiensi adalah :

- 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan- jabatan baik itu struktur maupun fungsional
- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Sumber dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah Desa. ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu yang digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat. Maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Rasio pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional Pemerintah Desa dikenal sebagai efisiensi. Seminimal mungkin, metrik ini digunakan untuk tujuan ekonomi agar memperoleh pendapatan dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan ditekan serendah mungkin, tingkat efisiensi yang dihasilkan akan lebih tinggi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan jumlah output maksimum dari sejumlah input tertentu, atau untuk mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah biaya minimum. Selain ekonomi dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu dari tiga komponen utama gagasan nilai uang, menurut Mardiasmo (2009). Efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio sumber daya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan. Jika pengelolaan dana desa dapat mencapai tujuan tertentu dengan biaya serendah mungkin, atau memaksimalkan produksi dengan sumber daya seminimal mungkin, maka pengelolaan tersebut dianggap efisien. Gagasan ini berfokus pada penyederhanaan proses pemanfaatan anggaran untuk memaksimalkan dampak setiap rupiah yang dibelanjakan bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.. Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efisiensi. Adapun kriteria rasio efisiensi yang digunakan yaitu:

1. Sangat Tidak Efisien : >100%
2. Tidak Efisien : 90% - 100%
3. Kurang Efisien : 80% - 90%
4. Cukup Efisien : 60% - 80%
5. Efisien : <60%

Efisiensi diukur dengan rasio output terhadap input. Semakin tinggi output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Sehingga efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Efisiensi : $\frac{\text{Realisasi Belanja Dana Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Dana Desa}} \times 100\%$

2.2.2.1 Ukuran Efisiensi

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengukuran efisiensi menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa. Berikut adalah beberapa ukuran efisiensi yang relevan dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Rasio Input-Output

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi dalam pengelolaan dana desa adalah dengan menggunakan rasio input-output. Rasio ini melibatkan perbandingan antara jumlah dana yang digunakan (input) dan hasil pembangunan yang dicapai

(output). Misalnya, jika dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur, maka rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan dengan jumlah infrastruktur yang dibangun.

2. Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat adalah metode yang digunakan untuk menilai efisiensi dengan membandingkan total biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek dengan total manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, manfaat dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Jika manfaat melebihi biaya, proyek dianggap efisien.

3. Indeks Efisiensi

Indeks efisiensi dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif antara berbagai proyek yang dibiayai oleh dana desa. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA), yang mengukur efisiensi berdasarkan input dan output yang berbeda. Metode ini memungkinkan perbandingan efisiensi antar proyek yang menggunakan kombinasi input dan output yang berbeda.

4. Produktivitas

Produktivitas dalam konteks pengelolaan dana desa dapat diukur sebagai output (hasil pembangunan) per unit input (dana yang digunakan). Ini penting untuk menilai seberapa efektif dana desa digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, produktivitas dapat diukur dengan menghitung jumlah infrastruktur yang dibangun per juta rupiah dana desa yang digunakan.

5. Return On Investment (ROI).

Return on Investment (ROI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai

efisiensi investasi dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh dana desa. Ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibandingkan dengan biaya investasi itu sendiri. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa proyek tersebut efisien dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

6. Efisiensi Energi dan Sumber Daya

Dalam konteks keberlanjutan, efisiensi energi dan sumber daya mengukur seberapa baik energi dan sumber daya lainnya digunakan untuk menghasilkan output. Ini penting dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga ramah lingkungan.

Jadi, Produktivitas dalam konteks pengelolaan dana desa dapat diukur sebagai output (hasil pembangunan) per unit input (dana yang digunakan). Ini penting untuk menilai seberapa efektif dana desa digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

2.2.3. Dana Desa

Desa merupakan gambaran satuan wilayah terkecil yang sah yang telah ada dan berkembang seiring dengan latar belakang sejarah kebudayaan Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya untuk menjelaskan kemampuan dan kewenangan desa, serta membentengi kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek perbaikan, maka diperlukan strategi penataan dan pengelolaan desa yang diakui dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (buku saku dana desa; 2018). Dana desa merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menetapkan alokasi anggaran ke desa dalam APBN sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi negara terhadap desa. Kebutuhan pemanfaatan dana desa diarahkan melalui peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia yang merupakan salah satu program Nawacita (sembilan program) dalam memahami upaya dalam membina Indonesia melalui progra dana desa. Dana desa adalah salah satu isu penting dalam peraturan desa, menghitung rencana keuangan berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan populasi,tingkat kebutuhan,ukuran wilayah dan tingkat masalah geologis untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah da pembangunan desa yang tidak memihak. Dana desa diawasi dengan cara yang terorganisir sesuai dengan pngaturan hukum secara efisiensi,finansial,berhasil , lugas dan cakap dengan berfokus pada rasa keadilan dan kehormatan serta nerfokus pada kepentingan masyarakat lingkungan. Pemerintah merencanakan anggaran dana desa dalam APBN secara konsisten.Dana desa diperoleh dari pengeluaran pemerintah untuk menjadikan program berbasis desa lebih efektif secara adil. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang diperoleh dari rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tranfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya di ttransfer ke APBDesa. Dana desa setiap Kabupaten/Kota di alokasikan berdasarkan perkalian antar jumlah di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabuaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota , dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan (Indonesia, 2016). Berdasarkan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdsarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa
- b) 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis
- c) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa

Sasaran dana desa sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangun.

Selain memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, program dana desa diharapkan dapat di alokasikan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran dari dana desa adalah pengembangan di bidang ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana umum.

2.2.3.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Permendagri No. 113 Tahun 2014) . Dana desa dan ADD merupakan dua sumber penerimaan dana yang ada di desa yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada sumber dananya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana desa yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota untuk setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan (dana transfer) keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah paling sedikit 10%. Penyaluran ADD dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa ataupun melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan perwujudan atas pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi yang ada di desa tersebut. Desa dapat mewujudkan otonominya agar dapat mengembangkan diri serta dapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat. Melalui penyaluran ADD ini pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal (Priyono dkk,2022) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, penatahusanaan, dan pengawasan.
- c. Pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Menurut (Dethan, 2019) dalam penelitian (Qausar, 2023), Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa dan menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat desa, pemerintah daerah berharap kebijakan alokasi anggaran desa ini dapat mendukung terwujudnya pembangunan partisipatif berbasis masyarakat. Desa dapat terus melaksanakan pembangunan tanpa harus menunggu lama dana bantuan pemerintah berkat adanya alokasi dana desa yang memberikan ketenteraman finansial bagi desa. Alokasi Dana Desa akan mendorong terselenggaranya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan alokasi dana desa yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri yang berlandaskan pada keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Honovi,2021) dalam penelitian (Qausar, 2023).

2.2.3.2. Sumber-sumber pendapatan desa

Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 72 sumber- sumber pendapatan desa terdiri dari : Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota
4. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga
5. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapata asli desa terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa (Badan Pusat Statistik Pusat, 2022).

2.2.3.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah memiliki prioritas pencapaian dalam penggunaannya, dua prioritas yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berikut uraian priorotas dana desa :

1 Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa

a. Sarana dan prasarana desa

- 1) Lingkungan pemukiman seperti drainase dan tempat pembuangan sampah
- 2) Transportasi, antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu
- 3) Energi, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel
- 4) Informasi dan komunikasi, antara lain jaringan internet, telepon umum dan website desa

b. Sarana dan prasarana sosial pelayanan dasar

- 1) Kesehatan masyarakat, antara lain air bersih, posyandu dan polindes
- 2) Pendidikan dan kebudayaan, seperti perpustakaan desa

c. Sarana dan prasarana usaha ekonomi desa, usaha ekonomi pertanian atau lainnya seperti embung desa, irigasi desa, penggilingan padi, lumbung desa dan pondok wisata.

d. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup.

- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
- 2) Penanganan bencana alam
- 3) Penanganan bencana luar biasa lainnya
- 4) Pelestarian lingkungan hidup

e. Sarana prasarana lainnya.

1. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa

- 4) Pengembangan sistem informasi desa
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang :
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pemberdayaan perempuan dan anak
 - 4) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- g. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
- h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- i. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- k. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- l. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.2.4. Pengelolaan Dana Desa

2.2.1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017 tentang pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa uang tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan Desa. dan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Peraturan Menteri ini mengatur aspek pengelolaan dana desa, yaitu: penganggaran, penyaluran, pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, penilaian, dan sanksi. Perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengawasan, dan pemanfaatan kemampuan saat ini untuk mencapai tujuan tertentu merupakan komponen manajemen, yang merupakan proses atau urutan tugas yang diselesaikan oleh tim individu. (Thomas, 2013)

Menurut Chabib Soleh, 2015 : 3 dalam penelitian (Haq & Muzakki, 2023), Pengelolaan keuangan desa, atau Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa), meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana masyarakat. Pembawaannya adalah kepala desa atau orang lain yang memiliki kewenangan setara untuk mengawasi seluruh administrasi keuangan masyarakat. Komponen infrastruktur desa yang dikenal sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa membantu kepala desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi di ini, pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Anggaran tersebut disusun melalui APBN dan didistribusikan ke setiap desa, yang selanjutnya diawasi penggunaannya. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dikukur dalam bentuk uang, serta semua barang, termasuk uang dan barang, terkait dengan pelaksanaannya hak dan kewajiban tersebut yang menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Definisi tersebut diambil dari Permendagri No.20 Tahun 2018 yang merupakan dokumen yang menguraikan tentang laporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai segala tindakan yang melibatkan antara lain seperti yang dijabarkan dalam pasal 1 nomor 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengaturan dana desa meliputi penganggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa selama tahun anggaran anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengawasi penyusunan anggaran desa sesuai dengan RKP untuk masyarakat tahun berjalan dan peraturan Bupati/ walikota setiap tahun yyag memberikan petunjuk penyusunan anggaran desa. Perencanaan desa umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masa depan dengan membantu mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan rencana, dan pengelolaan perubahan sosial. (Sumpeno, 2011) Secara khusus tujuan dari perencanaan desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan disusun untuk

menjadi keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dapat diterima dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Rekening kas daerah pemerintah desa dibuka di lingkungan tempat berdirinya dengan menggunakan tanda tangan kepala desa dan direktur keuangan desa yang tidak memiliki akses layanan perbankan. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan dana desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya, bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala desa dan bendahara desa.

3. Penatausahaan

Kaur keuangan, sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan. Administrasi dilakukan dengan mendokumentasikan semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Finance diwajibkan untuk menyimpan buku kas umum yang berisi catatan buku besar bank tentang pemotongan pajak dan biaya setoran pajak. Buku besar uang muka adalah catatan penyediaan dan pertanggungjawaban uang muka.

4. Pelaporan

Struktur pengelolaan keuangan pemerintah desa memberikan tempat untuk kepala desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Oleh karenanya, kepala desa wajib menjalankan proses pelaporan serta pertanggungjawaban dari sumber daya yang dikelola. Bentuk laporan kepala desa yaitu dapat memberikan laporan realisasi dilaksanakannya APBDesa pada Bupati/Walikota. Pelaporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

5. Pertanggungjawaban

Walikota atau Bupati desa menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala desa yang merinci pemenuhan anggaran desa di akhir setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tata cara desa diberikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintah yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri BPD dan unsure-unsure masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

Siklus pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 tahun

anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Dalam pengelolaan keuangan desa hal utama yaitu perencanaan selanjutnya penganggaran keuangan desa kemudian melakukan pelaksanaan kegiatan kemudian disusul dengan penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.2.4.1. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Krisna P, 2003 dalam penelitian (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019)

Prinsip dalam pengelolaan keuangan desa meliputi 3 yaitu :

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yang meliputi penyusunan tata cara penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, harus disampaikan dengan baik sebagai laporan dan disediakan bagi yang memerlukannya serta masyarakat setempat.

7. Transparansi

Ketersediaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan memadai disebut sebagai transparansi. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memantau kebijakan yang berlaku untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut melayani kepentingan masyarakat sekaligus menghindari penipuan dan manipulasi yang menguntungkan satu pihak.

8. Partisipasi

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan publik partisipatif adalah

melibatkan semua pihak yang akan terkena dampak keputusan. Untuk mengelola keuangan desa, partisipasi sangat penting. Inisiatif pemerintah untuk menentukan kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan tujuan layanan, serta membuat program layanan berdasarkan kebutuhan dan pendapat masyarakat, semuanya dapat memperoleh manfaat dari partisipasi masyarakat. Terdapat 3 prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa, yang meliputi (Mardismo, 2002) :

1) Prinsip Transparansi

Karena proses penganggaran terkait dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat, setiap orang memiliki hak dan akses yang sama berdasarkan asas transparansi atau keterbukaan. Memenuhi kebutuhan masyarakat adalah yang utama.

2) Prinsip akuntabilitas

Menurut konsep yang disebut sebagai “asas akuntabilitas publik” ini, proses penganggaran diawali dengan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan tindakan yang perlu dilaporkan kepada masyarakat dan DPR serta dimintakan pertanggungjawabannya atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

3) Prinsip value for money

Prinsip ini mengacu pada penggunaan tiga prinsip utama penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Ketika uang publik digunakan secara efisien, hasil terbaik dapat diperoleh. Agar anggaran efektif, anggaran harus digunakan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan publik. Menurut Didit Herlianto (2017:3) dalam penelitian (Trisna, 2021), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa

yang baik diantaranya meliputi :

- a) Rancangan APBDesa yang basisnya adalah program
- b) Rancangan APBDesa yang didasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah
- c) Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi), serta daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- d) Memlihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat (pelayanan dan pemberdayaan) Prinsip pengelolaan desa diantaranya meliputi (Chabib Soleh 2015) :

1) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas memberikan pedoman bagi pengelolaan keuangan desa agar masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban desa secara hukum. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terbuka mengenai program pemerintah atau data keuangan, prinsip akuntabilitas dapat tercapai.

2) Transparansi

Transparansi adalah konsep keterbukaan ketika informasi mengenai pengelolaan keuangan desa diterima secara benar, tanpa melanggar hak individu atau kelompok. Gagasan transparansi dimaksudkan untuk diikuti agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang fakta atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk masyarakat.

3) Partisipasi masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pengambilan keputusan, perancangan program, pelaksanaan program, dan

penilaian. Oleh karena itu, agar pembangunan berjalan efektif, partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan dan usulan sangat dibutuhkan.

2.2.5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) dalam penelitian (Seran et al., 2017) Ketika kebutuhan dasar seseorang seperti rumah yang bagus, makanan dan pakaian yang cukup, perawatan kesehatan, dan pendidikan-terpenuhi, atau ketika mereka dapat memaksimalkan utilitas mereka dalam anggaran yang diberikan, dan ketika kebutuhan jasmani dan rohani mereka terpenuhi, mereka dikatakan berada dalam kondisi kesejahteraan sosial. Masyarakat terbentuk melalui proses membangun hubungan yang berkelanjutan antara individu dan antara individu dan kelompok; interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang menciptakan rasa persatuan. Selain itu, interaksi sosial menciptakan sejumlah pola hubungan yang sama, cita-cita yang diakui bersama, dan lembaga sosial. Kehidupan yang lebih baik dan lebih terorganisasi dapat tercipta dengan bantuan cita-cita dan struktur sosial yang beragam ini. Oleh karena itu, kesejahteraan menjadi tujuan setiap individu, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Modal sosial sama pentingnya dengan sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan modal berwujud dalam evolusi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Soetomo (2014:47) dalam penelitian (Nasution, 2021) Kesejahteraan adalah keadaan yang meliputi sebagian atau komponen keadilan, ketertiban-keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan yang teratur. Kesejahteraan memiliki definisi yang komprehensif yang tidak hanya mencakup penegakan keadilan dalam berbagai dimensi tetapi juga ketertiban dan keamanan. Aspek sosiologis dan psikologis kehidupan masyarakat lebih baik digambarkan dengan keadaan tenang, kehidupan yang nyaman, aman, dan tanpa rasa takut yang mencakup menghadapi masa depan. Oleh karena itu, negara sejahtera yang ideal bukan hanya representasi kehidupan yang terpenuhi secara material dan fisik, tetapi juga kehidupan

yang memenuhi kebutuhan spiritual. Perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dianggap berhasil apabila berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan dan ketidakseimbangan akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat apabila pembangunan ekonomi berhasil tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Keadaan kehidupan bermasyarakat yang diukur dari taraf hidup masyarakat disebut kesejahteraan masyarakat. (Pangalo, 2020)

2.2.5.1. Ukuran Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat objektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda-beda. Namun pada prinsipnya kesejahteraan erat kaitannya dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dalam kondisi kemiskinan. Perubahan kesejahteraan sosial merupakan aspek integral dari paradigma pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kemajuan ekonomi dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan sosial meningkat. Akan ada kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat jika pembangunan ekonomi berhasil tetapi kesejahteraan sosial tidak meningkat secara bersamaan. Salah satu indikator kondisi masyarakat adalah kesejahteraan sosial. (Badrudin, 2012) dalam penelitian (Nartin & Musin, 2022). Kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pengukuran hasil pembangunan sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi: 1). Meningkatnya kemampuan dan pemerataan kebutuhan dasar (pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan); 2) Meningkatnya taraf pendidikan, pendapatan, dan taraf hidup yang lebih baik, serta Meningkatnya perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan 3) Memperluas skala ekonomi dan tersedianya

pilihan- pilihan sosial bagi individu dan bangsa. (Todaro dan stephen C. Smith,2006) dalam penelitian (Islam et al., 2025).

2.2.5.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial bertujuan :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial.

2.3 Gambar Kerangka Berpikir

